



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDIN JUANDA ABDULLAH** alias **JUAN**
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 22 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 006, RW. 003, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik : Tahanan Rutan Sejak tanggal 14 November 2021 s/d tanggal 03 Desember 2021
- Ditangguhkan Penyidik : Sejak tgl 20-11-2021
- Penuntut Umum : Tahanan Kota Sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d tanggal 19 Februari 2022
- Majelis Hakim : Tahanan Kota sejak tanggal 14 Februari 2022 s/d tanggal 15 Maret 2022.
- Perpanjangan oleh Ketua : Tahanan Kota sejak tanggal 16 Maret 2022 s/d Pengadilan Negeri tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIN JUANDA ABDULLAH Alias JUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu, Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIN JUANDA ABDULLAH Alias JUAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus / Kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI 1 : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
 - 1 (satu) buah iPhone dengan ciri-ciri iPhone XR 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI 1 : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada anak korban **PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU Alias JUNIOR**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH. ALI;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDERAAN BERMOTOR asli dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH.

Dikembalikan kepada saksi **SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN**

- 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari MARIO RICARDO HEDE kepada ARDIN JUANDA ABDULLAH sebesar Rp.4.500.00,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan cukup dan tidak menyampaikan permohonan maupun pembelaan. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum **No. Reg. Perk : PDM- 08/KPANG/Eoh.1/01/2022**, tanggal 14 Februari 2022 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ARDIN JUANDA ABDULLAH** alias **JUAN** pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Lapangan depan Taspen Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** yaitu 1 (satu) buah iphone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi **SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI** (terdakwa dalam berkas terpisah), mengambil 1 (satu) buah iphone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY milik anak korban **PEDRO JUNIOR ALKATA WADU**.
- Bahwa setelah saksi SUDIRMAN mengambil iphone milik anak korban, saksi SUDIRMAN menelepon terdakwa untuk bertemu dan merencanakan penjualan barang yang diambil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya setelah keduanya bertemu dan terdakwa mengetahui bahwa barang yang mau dijual adalah iphone bukan handphone, terdakwa menolak dan tidak jadi membelinya.
- Bahwa karena terdakwa tidak jadi membeli, kemudian saksi SUDIRMAN menyerahkan iphone tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada anak korban, namun terdakwa tidak tahu dimana dan siapa pemilik iphone



yang telah diambil oleh saksi SUDIRMAN tersebut, selanjutnya terdakwa membawa iphone tersebut ke rumahnya dan digunakan oleh dirinya selama hampir 3 (tiga) minggu.

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi MARIO RICARDO HEDE menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan handphone Iphone Samsung untuk dirinya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa menawarkan iphone milik anak korban kepada saksi MARIO dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi MARIO menawar dengan harga Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, sehingga saksi MARIO mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening BRI dan keesokan harinya baru terdakwa menyerahkan iphone tersebut kepada saudara Albert Talas untuk diserahkan kepada saksi MARIO.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ARDIN JUANDA ABDULLAH** alias **JUAN** pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di lapangan depan Taspen Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda**, yaitu 1 (satu) buah iphone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY **yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi **SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI** (terdakwa dalam berkas terpisah), mengambil 1 (satu) buah iphone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY milik anak korban **PEDRO JUNIOR ALKATA WADU**.
- Bahwa setelah saksi SUDIRMAN mengambil iphone milik anak korban, saksi SUDIRMAN menelepon terdakwa untuk bertemu dan merencanakan penjualan barang yang diambil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya setelah keduanya bertemu dan terdakwa mengetahui bahwa barang yang mau dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah iphone bukan handphone, terdakwa menolak dan tidak jadi membelinya.

- Bahwa karena terdakwa tidak jadi membeli, kemudian saksi SUDIRMAN menyerahkan iphone tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada anak korban, namun terdakwa tidak tahu dimana dan siapa pemilik iphone yang telah diambil oleh saksi SUDIRMAN tersebut, selanjutnya terdakwa membawa iphone tersebut ke rumahnya dan digunakan oleh dirinya selama hampir 3 (tiga) minggu.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi MARIO RICARDO HEDE menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan handphone Iphone Samsung untuk dirinya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa menawarkan iphone milik anak korban kepada saksi MARIO dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi MARIO menawar dengan harga Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, sehingga saksi MARIO mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening BRI dan keesokan harinya baru terdakwa menyerahkan iphone tersebut kepada saudara Albert Talas untuk diserahkan kepada saksi MARIO.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Anak Korban **PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU Alias JUNIOR**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena berusia di bawah 15 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban mengetahui diperiksa dalam persidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WITA bertempat di lapangan depan Taspen Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, dimana terdakwa mendapat 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY milik anak korban dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah), mengambil 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY

- Bahwa setelah pemeriksaan di kepolisian diketahui iPhone milik anak korban berada di terdakwa dan dijual kepada saksi MARIO RICARDO HEDE pada tanggal 24 Oktober 2021 seharga Rp.4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak korban menerangkan, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, anak korban mengantarkan teman anak korban bernama VALEN MALLE pulang ke rumahnya yang mana saat itu anak korban menaruh iPhone milik anak korban di dalam laci sepeda motor Honda Scoopy. Setibanya di rumah teman anak korban VALEN MALLE kemudian memarkirkan sepeda motor di halaman rumah dekat pinggir jalan raya. Saat itu anak korban bersama VALEN MALLE masuk ke dalam rumahnya dan anak korban lupa membawa iPhone milik anak korban tersebut yang anak korban taruh di dalam laci sepeda motor, lalu saat duduk di teras rumah VALEN MALLE hampir sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya kemudian anak korban kembali ke tempat sepeda motor anak korban bersama VALEN MALLE yang mana saat itu menuju sepeda motor baru tersadar lupa iPhone dan melihat iPhone milik anak korban yang tadi lupa di dalam laci sepeda motor sudah dicuri. Atas kejadian tersebut anak korban bersama kakak sepupu anak korban saksi LIONEL JUSTIEN mendatangi kepolisian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, ketika saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap baru saat itu anak korban dihadirkan di kantor polisi kemudian mengetahui dari keterangan saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa saat itu sekitar tanggal 06 Oktober 2021 sore hari sekitar pukul 16.50 Wita, saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam perjalanan pulang dengan mengendarai SPM Nmax dari acara syukuran dari rumah tantenya NUR BANI di Amnesi Labat Bakunase 2 melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Ketika mendekati tempat kejadian, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter saat itu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada iPhone dalam laci SPM Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan. Maka

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dekat sekitar 1 (satu) meter SPM Honda Scoopy milik anak korban kemudian saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) masih duduk diatas sepeda motornya sekitar 10 menit. Setelah itu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari atas SPM nya lalu menuju SPM Honda Scoopy milik anak korban tersebut lalu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah iPhone yang berada didalam laci SPM Honda Scoopy milik anak korban tersebut. Setelah itu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali dan taruh di dalam laci SPM Nmax miliknya lalu mengenderai sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu, kemudian ketika saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Taspen lalu menelepon terdakwa untuk datang menemuinya di lapangan Taspen hendak menjual iPhone milik anak korban kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama temannya YUSTAN TANAOS pergi menemui saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) di lapangan Taspen. Namun karena terdakwa ketika melihat bahwa itu bukan HP melainkan iPhone maka terdakwa tidak jadi membeli sehingga saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengembalikan namun terdakwa tidak tahu harus mengembalikan dimana maka terdakwa menggunakan iPhone tersebut selama hampir 3 minggu kemudian terdakwa menjualnya kepada saudara MARIO RICARDO HEDE alias CIKO dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa anak korban menerangkan kerugian yang anak korban alami sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan anak korban, terdakwa memberikan tanggapannya yakni tidak membantah keterangan anak korban dan keterangan yang anak korban berikan adalah benar semua dan saksi korban tetap pada keterangannya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 petang hari sekitar pukul 18.00 Wita setelah saksi melakukan pencurian kemudian menelepon terdakwa untuk bertemu dengan saksi di Lapangan depan Taspen Kelurahan Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang selanjutnya yang saksi tahu ialah terdakwa menjual iPhone milik korban kepada MARIO RICARDO HEDE pada tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penadahan iPhone milik anak korban yaitu awalnya setelah saksi mencuri 1 (satu) unit iPhone milik anak korban kemudian saksi hendak menjual 1 (satu) unit iPhone tersebut kepada terdakwa namun saat terdakwa bertemu dengan saksi dan mengetahui bahwa hp tersebut adalah iPhone maka saat itu juga terdakwa menolak membeli iPhone tersebut sehingga oleh terdakwa bawa pulang ke rumah untuk terdakwa simpan dan penggunaan kurang lebih hampir 3 (tiga) pekan sampai pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa menjual iPhone tersebut kepada MARIO RICARDO HEDE alias CIKO seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi harga pasaran iPhone tersebut paling rendah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya pada tanggal 06 Oktober 2021 sore hari sekitar pukul 16.50 Wita saat itu saksi dalam perjalanan pulang dengan mengendarai SPM Nmax dari acara syukuran dari rumah tante saksi NUR BANI di Amnesi Labat Bakunase II melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Lalu ketika mendekati tempat kejadian dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter saat itu saksi melihat ada iPhone dalam laci SPM Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan. Kemudian saat itu saksi menghentikan sepeda motor saksi di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dekat dari SPM Honda Scoopy tersebut. Lalu saat itu saksi masih duduk diatas sepeda motor saksi sekitar 10 menit. Kemudian saksi turun dari atas SPM saksi lalu dan saksi menuju SPM Honda Scoopy milik korban tersebut lalu saksi mengambil 1 (satu) buah iPhone yang berada di dalam laci SPM Honda Scoopy milik korban tersebut setelah itu saksi kembali

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi taruh di dalam laci SPM Nmax milik saksi lalu saksi mengenderai sepeda motor saksi dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Kemudian ketika saksi tiba di Taspen kemudian menelepon terdakwa dengan menanyakan kepada terdakwa "ada dimana" lalu terdakwa menjawab "ada di Oepura sini" lalu saksi berkata "bisa turun di Taspen sini ko" lalu terdakwa membalas bertanya "bikin apa ?" maka saksi berkata lagi "turun datang sini dolo". Setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi menelepon terdakwa "su dimana?" kemudian terdakwa jawab "saya su di lapangan taspen" lalu terdakwa bertanya kepada saksi "su dimana" maka saksi menjawab "tunggu disitu". Setelah bertemu dengan terdakwa dan temannya YUSTAN TANAOS lalu saksi berkata "beta ada ambil HP di saku motor di labat, kalo lu mau pake na pake su" kemudian saksi menyuruh terdakwa melihat HP tersebut. kemudian setelah saksi dirumah sekitar pukul 21.00 Wita saksi menelepon terdakwa menanyakan "itu iPhone lu su kasi kembali ko?" dan saat itu terdakwa mengatakan "sudah" lalu saksi tanyakan lagi "siapa yang datang ambil?" jawab terdakwa "yang datang ambil anak kecil, pake motor Beat". Kemudian pada saat saksi ditangkap pihak Kepolisian baru saksi tahu bahwa terdakwa tidak mengembalikan dan menggunakan iPhone tersebut selama hampir 3 minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa menjualnya kepada saksi MARIO RICARDO HEDE alias CIKO dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan, menurut saksi iPhone tersebut MARIO RICARDO HEDE alias CIKO beli dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari tersangka ARDIN JUANDA ABDULAH adalah harga yang murah dan MARIO RICARDO HEDE alias CIKO mendapat keuntungan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan keterangan saksi korban dan saksi korban tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus / Kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah iPhone dengan ciri-ciri iPhone XR 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari MARIO RICARDO HEDE kepada ARDIN JUANDA ABDULLAH sebesar Rp.4.500.00,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH. ALI;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDERAAN BERMOTOR asli dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH.

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf I KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penadahan yang terdakwa perbuat;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan tidak merasa dipaksa, ditekan, dibujuk atau dipengaruhi dalam bentuk apapun untuk memberikan keterangan serta semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa benar terdakwasebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat masalah pidana.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 petang hari sekitar pukul 18.00 Wita setelah saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY milik anak korban kemudian menelepon terdakwa untuk bertemu di Lapangan depan Taspen Kelurahan Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang selanjutnya terdakwa menjual iPhone milik korban kepada saksi MARIO RICARDO HEDE pada tanggal 24 Oktober 2021;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan menanyakannya iPhone tersebut dapat dari mana lalu kepada saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan mengambil iPhone tersebut di Bakunase namun saat itu terdakwa menolak membeli iPhone tersebut maka saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk pergi mengembalikan iPhone tersebut di Bakunase namun terdakwa tidak tahu dimana dan kepada siapa harus kembalikan iPhone tersebut sehingga iPhone tersebut terdakwa membawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa pulang ke rumah terdakwa untuk terdakwa simpan hp iPhone tersebut dan terdakwa penggunaan hampir 3 (tiga) pekan sampai kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa menjual iPhone tersebut kepada saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat itu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) sempat menawarkan iPhone tersebut kepada terdakwa seharga sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) namun ketika mengetahui hp tersebut iPhone terdakwa menolak untuk membelinya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membuka kartu SIM milik anak korban yang terpasang dalam iPhone tersebut dan karena saat itu hendak menggunakan iPhone tersebut sehingga terdakwa tidak berpikir untuk mencari tahu siapa pemilik iPhone tersebut untuk terdakwa kembalikan kemudian terdakwa menghapus data pemilik atau anak korban dalam iPhone tersebut untuk terdakwa gunakan iPhone tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada tanggal 06 Oktober 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa berada di konter HP Agnes Cell lalu saat itu terdakwa ditelepon oleh saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa mengangkat Handphone tersebut dan bertanya kepada saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) “ada dimana” kemudian terdakwa menjawab “ada di Oepura sini” lalu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “ho bisa turun di Taspen sini ko” lalu terdakwa bertanya “bikin apa?” kemudian saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata lagi “turun datang sini dolo” maka saat itu terdakwa mengajak teman terdakwa bernama YUSTAN TANAOS untuk menemui saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Taspen. Kemudian kami berdua berboncengan dengan sepeda motor menuju Taspen. Ketika tiba di Taspen terdakwa bersama YUSTAN TANAOS, kemudian saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa bertanya “su dimana?” kemudian terdakwa jawab “saya su di lapangan taspen” lalu terdakwa bertanya kepada saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) “su dimana” jawab saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) “tunggu disitu”. Saat itu juga saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dari arah Airnona dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dan menemui terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada diatas sepeda motornya memanggil terdakwa mendekat lalu saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “beta mau jual HP, 1 juta” kemudian saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa melihat HP tersebut. Lalu saat itu YUSTAN TANAOS berkata “ini iPhone ni ma”. Kemudian saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon terdakwa “mau beli ko sonde, 1 juta “ lalu terdakwa menjawab “saya tidak berani ambil” lalu terdakwa menanyakannya saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) “iPhone tersebut dapat dari mana “ lalu jawab saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) “saya mengambil iPhone tersebut di Bakunase” namun saat itu karena terdakwa tidak mau untuk membeli maka saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk kembalikan di Bakunase namun terdakwa tidak tahu dimana terdakwa harus kembalikan maka iPhone tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar tanggal 22 atau 23 Oktober 2021 saksi MARIO RICARDO WADU alias CHIKO menelepon terdakwa untuk mencari HP untuk terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepadanya, saksi MARIO RICARDO WADU alias CHIKO meminta terdakwa mencari iPhone atau Samsung. Selanjutnya tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menawarkan iPhone milik anak korban dengan harga 5 juta rupiah dan tawar jatuh harga 4,5 juta rupiah dan saat itu terdakwa memberitahunya bahwa iPhone tersebut milik teman terdakwa dan teman terdakwa membutuhkan uang setelah itu terdakwa mengirim foto kondisi iPhone tersebut kepada saksi MARIO RICARDO WADU alias CHIKO kemudian sekitar 21.15 Wita terdakwa membawa Iphone tersebut ke pacarnya saksi MARIO di belakang Asrama Tentara Kuanino untuk mengecek kelayakan HP tersebut. Setelah pacarnya mengecek iphone tersebut saat itu saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO menelepon terdakwa tanyakan iPhone tersebut “bagus ko” lalu terdakwa memberitahunya “iya Iphone tersebut bagus” maka saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO mau membeli iPhone tersebut. Selanjutnya saat itu terdakwa memberitahunya bahwa pemilik iPhone tersebut mau bawa dokumen untuk mau menghapus data pribadinya dulu nanti baru terdakwa antar kembali. Maka saat itu terdakwa kembali membawa iPhone tersebut reset di teman terdakwa di jalan nangka yang bernama WILI LAKE setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 23.12 wita Selanjutnya saat itu terdakwa menawarkan iPhone milik korban dengan harga 5 juta rupiah dan tawar jatuh harga 4,5 juta rupiah mentrasnfer uang melalui rekening bank BRI nya ke Rekening BRI terdakwa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Iphone tersebut. Besoknya pagi saat itu terdakwa masih tidur lalu terdakwa dibangunkan isteri terdakwa nama SUFINA MASANG dan memberitahu terdakwa CIKO ada suruh orang datang ambil iPhone. Maka saat itu terdakwa bangun lalu terdakwa memberikan iPhone tersebut plus alat cas kepada saudara ALBERT TALAS untuk dikirimkan kepada saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO di Sabu.

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO menelepon di tetangga terdakwa yang biasa dipanggil ROGAN untuk berbicara dengan terdakwa maka saat itu saudara ROGAN memanggil terdakwa dan berikan HP kepada terdakwa. Saat itu saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO tanyakan terdakwa “HP ini, HP curi ko atau karmana ni” lalu terdakwa menjawab “tidak CIKO” maka saat itu saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO beritahu terdakwa cari pemilik iPhone tersebut karena dia tidak mau ada masalah. Sehingga saat itu karena terdakwa kenal dengan saudara FERDI WADU maka terdakwa menanyakannya kenal dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIOR WADU yang tinggal di Labat ko maka saat itu terdakwa menanyakan alamat JUNIOR WADU lalu saat itu terdakwa datang ke rumah JUNIOR WADU di Labat dan terdakwa menceritakan kepada mereka bahwa iPhone tersebut terdakwa temukan dan terdakwa akan mengembalikan. Maka setelah itu terdakwa mengusahakan uang dan terdakwa mentransfer kembali uang 4,5 juta rupiah kepada saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO dan saat itu terdakwa memintanya mengirim kembali iPhone tersebut. Namun karena saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO mau datang ke Kupang dan membawa iPhone tersebut maka terdakwa menunggunya saja membawa iPhone tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan, iPhone yang terdakwa jual kepada saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO bukan milik terdakwa dan terdakwa menerangkan menjual dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MARIO RICARDO WADU alias CIKO, dengan maksud terdakwa akan mendapat keuntungan dari penjualan iPhone tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan alat bukti dan barang bukti yang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa tempus delicti dan Locus delicti perbuatan terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WITA bertempat di lapangan depan Taspen Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, terdakwa telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 : 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, berawal ketika saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah), mengambil 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY milik anak korban PEDRO JUNIOR ALKATA WADU kemudian setelah saksi SUDIRMAN mengambil iPhone milik anak korban, saksi SUDIRMAN menelepon terdakwa untuk bertemu dan merencanakan penjualan barang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya setelah keduanya bertemu dan terdakwa mengetahui bahwa barang yang mau dijual adalah iPhone bukan handphone Samsung, terdakwa menolak dan tidak jadi membelinya, kemudian karena terdakwa tidak jadi membeli, kemudian saksi SUDIRMAN menyerahkan iPhone tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada anak korban, namun terdakwa tidak tahu dimana dan siapa pemilik iPhone yang telah diambil oleh saksi SUDIRMAN tersebut, selanjutnya terdakwa membawa iPhone tersebut ke rumahnya dan digunakan oleh dirinya selama hampir 3 (tiga) minggu, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi MARIO RICARDO HEDE menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan handphone untuk dirinya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa menawarkan iPhone milik anak korban kepada saksi MARIO dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi MARIO menawarkan dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, sehingga saksi MARIO mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening BRI dan keesokan harinya baru terdakwa menyerahkan iPhone tersebut kepada saudara Albert Talas untuk diserahkan kepada saksi MARIO;

- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang saksi MARIO sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa di depan persidangan mengakui perbuatan yang dilakukannya kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni Alternatif Kesatu Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Alternatif Kedua Pasal 480 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim memilih mempertimbangkan jenis dakwaan yang paling tepat dalam penerapan unsur sesuai fakta yuridis di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa **ARDIN JUANDA ABDULLAH Alias JUAN** dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHPidana ini yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut juga "tadah", dalam bahasa asingnya "heling" dibagi atas dua bagian, ialah:

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "untuk menarik keuntungan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan tambahan nilai dari nilai asal, sehingga menyebabkan timbulnya sebuah keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah sesuatu yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa telah terpenuhi elemen "sesuatu benda/barang" yakni adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 : 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY milik anak korban PEDRO JUNIOR ALKATA WADU yang telah dicuri oleh saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian ditawarkan, disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa, dimana terdakwa dalam menyimpan atau menyembunyikan tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATA WADU;
- Bahwa kemudian tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang tersebut telah terungkap di persidangan sehingga elemen "menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi, dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di lapangan depan Taspen Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, terdakwa telah “menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 : 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY dengan cara sebelumnya ketika saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI (terdakwa dalam berkas terpisah), mengambil 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB, IMEI 2 : 356430104753313, IMEI 1 356430104978340, serial Nomor F2LZ26JWKXKY milik anak korban PEDRO JUNIOR ALKATA WADU kemudian setelah saksi SUDIRMAN mengambil iPhone milik anak korban, saksi SUDIRMAN menelepon terdakwa untuk bertemu dan merencanakan penjualan barang yang diambil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya setelah keduanya bertemu dan terdakwa mengetahui bahwa barang yang mau dijual adalah iPhone bukan handphone Samsung, terdakwa menolak dan tidak jadi membelinya, kemudian karena terdakwa tidak jadi membeli, kemudian saksi SUDIRMAN menyerahkan iPhone tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada anak korban, namun terdakwa tidak tahu dimana dan siapa pemilik iPhone yang telah diambil oleh saksi SUDIRMAN tersebut, selanjutnya terdakwa membawa iPhone tersebut ke rumahnya dan digunakan oleh dirinya selama hampir 3 (tiga) minggu, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2021 saksi MARIO RICARDO HEDE menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan handphone untuk dirinya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa menawarkan iPhone milik anak korban kepada saksi MARIO dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi MARIO menawar dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, sehingga saksi MARIO mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening BRI dan keesokan harinya baru terdakwa menyerahkan iPhone tersebut kepada saudara Albert Talas untuk diserahkan kepada saksi MARIO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a quo “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “Yang diketahui diperoleh dari kejahatan” adalah sudah tahu akan kondisi suatu barang tersebut diperoleh dari sebuah kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah yang “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” hal tersebut diketahui dari utaian fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa sudah seharusnya terdakwa “mengetahui atau patut dapat menduga barang/benda tersebut diperoleh karena kejahatan”, dimana dari keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang pada pokoknya menerangkan terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI membawa 1 (satu) buah iPhone XR warna silver 128 GB yang sebelumnya diketahui oleh terdakwa saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI tidak pernah memiliki hp Iphone tersebut, kemudian dari penjelasan SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI dimana mengambil hp Iphone tersebut dari laci motor anak korban PEDRO JUNIOR ALKATA WADU, kemudian saksi SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI sempat juga meminta agar mengembalikan hp Iphone tersebut kepada pemiliknya namun oleh terdakwa tidak dilakukan melainkan disimpan atau disembunyikan digunakan oleh terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) minggu lamanya dan sempat juga menjual dengan menarkan iPhone milik anak korban kepada saksi MARIO dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi MARIO menawar dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, sehingga saksi MARIO mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening BRI dan keesokan harinya baru terdakwa menyerahkan iPhone tersebut kepada saudara Albert Talas untuk diserahkan kepada saksi MARIO, dari penjelasan tersebut maka telah terpenuhilah elemen “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal a quo “yang diketahui diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus / Kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI 1 : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) buah iPhone dengan ciri-ciri iPhone XR 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI 1 : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU.

- 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari MARIO RICARDO HEDE kepada ARDIN JUANDA ABDULLAH sebesar Rp.4.500.00,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH. ALI;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDERAAN BERMOTOR asli dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH.

Dikembalikan kepada pemiliknya SUDIRMAN BIN MOH.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi MARIO RICARDO HEDE.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIN JUANDA ABDULLAH Alias JUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus / Kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
 - 1 (satu) buah iPhone dengan ciri-ciri iPhone XR 128 GB, IME 2 : 356430104753313, IMEI I : 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada anak korban **PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU Alias JUNIOR**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH. ALI;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDERAAN BERMOTOR asli dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor (SPM) Yamaha Nmax, Warna Hitam, DH-2328-KK, No. Rangka : MH3SG3190JK330855, No. Mesin : G34E1125818 atas nama pemilik SUDIRMAN BIN MOH.

Dikembalikan kepada saksi **SUDIRMAN BIN MOHAMMAD ALI Alias ADEN**

- 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari MARIO RICARDO HEDE kepada ARDIN JUANDA ABDULLAH sebesar Rp.4.500.00,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Derman P. Nababan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera T. Ritonga, SH. SE. Ak. M.Kn, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

ttd

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Derman P. Nababan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yusak Ndaumanu, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Kpg

